

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.<sup>1</sup>

Definisi perdagangan orang (*human trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

---

<sup>1</sup> Nurkusuma Wardani, *Jurnal Ilmiah Trafficking Perempuan dan Anak*, Hlm.2

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan perdagangan anak. Tetapi yang menjadi kajian dalam penulisan penelitian ini adalah kejahatan perdagangan anak.

Pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksplorasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang

dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.<sup>2</sup>

Kasus perdagangan orang yang terjadi, diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional. Di Indonesia jumlah anak yang tereksplorasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.<sup>3</sup>

Ada beberapa bentuk *human trafficking* manusia yang terjadi pada anak, yaitu:<sup>4</sup>

1. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga;
2. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan-hiburan;
3. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja seks;
4. Perdagangan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi;
5. Dipekerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang;

---

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.5.

<sup>3</sup> Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana, <http://news.indosiar.com/news-read.htm?id=47681>, diakses tanggal 23 Oktober 2016.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm.31.

6. Buruh migran;
7. Perdagangan bayi.

Kejahatan perdagangan orang atau perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan, bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>6</sup>

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>7</sup> Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>5</sup>Mohammad Taufik Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm.1.

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>7</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak. Selanjutnya dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan anak bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”.<sup>8</sup>

Namun dalam pelaksanaannya apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang di harapkan, karena hingga saat ini masih banyak pelanggaran akibat rendahnya pemahaman akan anak selaku korban tindak pidana yang di persamakan dengan korban orang dewasa dengan memberikan penafsiran hukum yang tidak sesuai dengan kaidah perlindungan anak.

Menurut catatan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan daerah yang memiliki kasus perdagangan perempuan dan anak tertinggi di Indonesia adalah: Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Namun wilayah lain yang juga sangat potensial adalah Jawa Tengah, Lampung, Sumatera utara dan Nusa tenggara Timur. Sedangkan Jakarta, Riau, Batam, Bali, Balik Papan, dan Papua dikenal sebagai daerah tujuan perdagangan orang, khususnya untuk keperluan eksploitasi seksual.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup>Irjend Pol Drs. Suhardi Alius. *Tindak Pidana Trafficking*. <https://buanaajurnal.wordpress.com/2013/06/28/tindak-pidana-trafficking-irjend-pol-drs-suhardi-alius-mh/> diakses tanggal 24 November 2016.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan salah satu masalah yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus perdagangan orang (*human trafficking*) terhadap perempuan dan anak. Hal itu tidak lepas dari latar belakang sosial dan budaya yang ada di Jawa Barat.

Kejahatan perdagangan anak di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kota Bandung masih patut menjadi perhatian pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat, karena masih terjadi beberapa kasus perdagangan anak dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Data yang diperoleh penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung menunjukkan adanya peningkatan kasus perdagangan anak pada tahun 2015 dan tahun 2016, di tahun 2015 adanya 4 kasus yang ditangani dan di tahun 2016 ada 5 kasus yang ditangani oleh Polrestabes Bandung.<sup>10</sup>

Data perdagangan anak di atas hanya menunjukkan jumlah kasus yang hanya dilaporkan ke pihak kepolisian saja, tetapi dalam praktiknya masih banyak terjadi kasus perdagangan anak yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Bertolak belakang dengan data yang di dapatkan di Polrestabes Bandung, penulis mendapatkan data penanganan anak korban perdagangan orang dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA JABAR) lebih meningkat jumlahnya dari data di Polrestabes Bandung. Dan dapat dilihat dari jumlah kasus perdagangan anak yang terjadi di Jawa Barat yang ditangani LPA JABAR,

---

<sup>10</sup> Data diperoleh dari Polrestabes Bandung, tanggal 17 April 2017.

setengahnya berasal dari Kota Bandung. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini kasus perdagangan anak yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada tahun 2015 adalah 12 kasus dan pada tahun 2016 ada 7 kasus yang berada di Kota Bandung.<sup>11</sup>

Data lain yang penulis dapatkan di Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung yang ditangani menunjukkan adanya 4 kasus pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 ada 1 kasus.<sup>12</sup>

Dilihat bahwa laporan yang masuk di Polrestabes tidak sama dengan yang tercatat di 2 (dua) lembaga perlindungan anak, ini membuktikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perdagangan orang belum sepenuhnya terlindungi.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polrestabes Bandung, dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak adalah hanya menerima laporan setiap orang mengenai kasus perdagangan anak. Selain itu, Polrestabes Bandung juga melakukan razia-razia ke berbagai tempat hiburan malam dan tempat penyalur tenaga kerja. Jika dalam razia tersebut ditemukan

---

<sup>11</sup> Data diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA JABAR), tanggal 23 Mei 2017.

<sup>12</sup> Data diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung, tanggal 17 Maret 2017.



kasus dan/atau korban perdagangan anak, maka Kepolisian akan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.<sup>13</sup>

Dapat dikatakan bahwa kasus-kasus dari perdagangan anak masih banyak yang terjadi. Padahal Provinsi Jawa Barat sendiri telah mengeluarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

Disamping itu, ada berbagai laporan mengenai peningkatan jumlah anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang. Dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri sudah mengatur secara tegas mengenai larangan perdagangan terhadap anak, namun dalam penerapannya belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anak di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak wajib dilindungi dari upaya-upaya yang memperkerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Unit PPA Polrestabes Bandung, Ibu Irrine Kania Devi, S.I.K

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah berkaitan tentang kejahatan perdagangan anak yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, agar lebih terarah dan terfokus, maka rumusan masalah di atas dapat dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bandung?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menggali, mengkaji, mengorganisasikan informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengkaji :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bandung.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, dan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), termasuk untuk Pemerintah sehingga penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bandung.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Kerangka Penelitian adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>14</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajiannya adalah memberikan perlindungan hukum ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>15</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum, Philipis M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum respresif di Indonesia ditangani oleh badan-

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm.125.

<sup>15</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 147

badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.<sup>16</sup> Dalam kongres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and moment of Offenders*, dikemukakan : hak-hak korban seyogyanya di lihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana,<sup>17</sup> ini berarti antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidak seimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum, menurut Isran, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan secara nyata. Perlindungan hukum bagi masyarakat adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang berdasarkan kepada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijak adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.<sup>19</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.10.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.53.

<sup>18</sup> Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 1995, Hlm.81.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata. Ditinjau dari sudut subyeknya, perlindungan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang lebih luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum, yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, perlindungan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan perlindungan hukum, apabila diperlukan penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>21</sup>

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, sedangkan *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm.54.

<sup>21</sup> Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Hlm.6.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, Hlm.20.

restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis dan sosial.”<sup>23</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan

---

<sup>23</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.166-167.

batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>24</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, langkah penelitian merupakan unsur yang sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang berkaitan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder<sup>25</sup> yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan anak.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.61.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 5.



Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>26</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan hasil wawancara dengan para responden.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kamus hukum, majalah, media massa, dan artikel internet.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm.141.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm.29.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>28</sup>
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menentukan:

##### 1) Lokasi Penelitian

- a) Polrestabes Bandung, Jl. Jawa No.5 Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung;
- b) Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak ( UPT P2TP2A), Jl. Ibrahim Adjie (Kiaracandong) No. 84, Kota Bandung.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm.107.

<sup>29</sup> *Ibid.*

c) Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA JABAR), Jl. Ciumbuleuit No. 119, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung.

2) Wawancara

a) Para responden di Polrestabes Bandung bagian Unit PPA, UPT P2TP2A Kota Bandung dan LPA JABAR.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari pengetahuan umum dan berakhir pada pengetahuan baru yang khusus.